



PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR TAHUN 2024

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA JATILOR TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Jatilor Tahun 2025 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan

- (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
 28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
 29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
 30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

- (1) RKP Desa Jatilor Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Jatilor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025.
- (2) RKP Desa Jatilor Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2025 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2024 NOMOR



Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor : Tahun 2024
Tanggal :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR TAHUN 2025

RANCANGAN

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi



kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Jatilor Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara



perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Jatilor Tahun 2025 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2020-2027, khususnya pelaksanaan tahun keenam dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka penyusunan RKP Desa Jatilor Tahun 2025 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);



- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- p. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
- q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- r. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
- s. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
- t. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
- u. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.890.000.000,- (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.01	Hasil Usaha Desa	0
1.1.02	Hasil Asset Desa	1.150.000.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	0
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.01	Dana Desa	1.134.000.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	66.419.300
1.2.03	Alokasi Dana Desa	383.230.000

1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	3.150.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0
1.3	Pendapatan Lain-lain	
1.3.04	Bunga Bank	6.350.700
JUMLAH PENDAPATAN		5.890.000.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.600.000.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.800.000.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	200.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	120.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	170.000.000
Jumlah Belanja		5.890.000.000

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 0,-

Sedangkan Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,-.



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.298.930.627,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;



- 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
- 12) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 15) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 21) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 22) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 24) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2023 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.298.930.627,00 dapat



dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.294.560.663,00 atau mencapai 99,66%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.610.000,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,00 atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 263.284.584,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 263.284.584,00 atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 10 orang selama 12 bulan yang merupakan



pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 4.012.356,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sebesar Rp. 1.406.892,00 atau mencapai 35,06%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122.111.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 120.346.500,00 atau mencapai 98,56% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
- h. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
- i. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten;



- k. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- l. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- m. Belanja Jasa Langganan Internet;
- n. Admin Bank;
- o. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
- q. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)

5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 22.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;



- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp 1.500.000 dan sekretaris serta bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp 75.000.000,- atau mencapai 100%.

8) Penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Program penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam hal koordinasi penanganan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di tingkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.000.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten
- b. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten; dan



c. Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat.

9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 510.000.000,- atau mencapai 100%.

10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan Penjabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 atau mencapai 100%.

11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.419.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 50.419.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

:



- a. Belanja Modal peralatan Elektronik;
- b. Belanja Modal peralatan Komputer; dan
- c. Belanja Modal peralatan Mebelair.

12) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Gedung Balai Desa yang berdayaguna dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembelian tirai bambu untuk Balai Desa.

13) Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk merehabilitasi halaman kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp 23.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 23.500.000,00 atau 100%.

14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.



15) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengisian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 9.600.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 9.600.000,00 atau terealisasi 100%.

16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan pemetaan data kemiskinan berbasis SIK-NG dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 2.400.000,00 atau 100%.

17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.100.000,00 atau mencapai 0%.

18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan



alokasi anggaran sebesar Rp 12.431.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.431.000,00 atau mencapai 100%.

19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.970.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024.

21) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan inventarisasi Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.900.000,00 dan terealisasi anggaran sebesar Rp 9.900.000,00 atau mencapai 100%.

22) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di tahun 2023.

23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.960.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati



melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2022.

24) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan Sistem Informasi desa yang meliputi pengelolaan Website dan PPID Desa dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 21.938.500,00 dan terealisasi sejumlah Rp 21.938.500,00 atau mencapai 100%.

25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 35.934.187,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 35.934.187,00 atau mencapai 100% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2023 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2023.

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp



625.403.500,00 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp 625.403.500,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 624.903.500,00 atau mencapai 99,92%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 149.845.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 149.845.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;



- (2) Pendidikan dan Pelatihan bagi Masyarakat; dan
- (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK;.

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 44.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.950.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
- (2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 397.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 397.500.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Jalan Desa

Kegiatan pemeliharaan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 0 atau mencapai 0% .

(2) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam di masing-masing Dusun sebesar 3



makam x Rp 1.500.000,- dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

(3) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 100.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan kegiatan pembangunan Jalan Induk RT 01 RW 07 Dusun Tempuran.

(4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 112.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 112.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Talud Beton Jalan Tembus RT 02 RW 02 Dusun Jatilor.

(5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ini dialokasi anggaran sebesar Rp 181.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 15.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :



1. Pembangunan Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Blok Tegal Arum Timur Rp 100.000.000,00
2. Pembangunan Jalan Blok Beton Jalan Usaha Tani Utara Dusun Mulungan Rp 56.000.000,00
3. Pembangunan Gorong-gorong Plat Jalan Pertanian Barat Mulungan Rp 25.000.000,00
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.108.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 32.608.500,00,- atau mencapai 98,49% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 119.718.500,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :



- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp 119.718.500,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 118.218.500,00 atau mencapai 98,75%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan pembinaan Satlinmas selama tahun 2023 dan Program Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.dengan tema sosialisasi P4GN sebesar Rp 6.000.000,00.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp



76.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp 75.250.000,- atau mencapai 97,73% dengan uraian Kegiatan Sedekah Bumi 3 Dusun, kegiatan peringatan HUT RI honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama tahun 2023 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.961.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.961.500,00 atau mencapai 100%-.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.007.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.007.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK, fasilitasi operasional KPMD dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 78.000.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:



1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
- 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar Rp 78.000.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 73.150.000,- atau mencapai 93,78%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 56.000.000,- dan



terrealisasi sebesar Rp 51.150.000,- atau mencapai 91,34% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Program sub bidang Dukungan penanaman Modal ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

- (1) Pengiriman peserta Bimbingan teknis mengenai BUM Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Godong.

3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;



- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2020-2027. Pembangunan Desa tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2025 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun Matriks Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2025 sebagaimana terlampir.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.



Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2025 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2025

DESA : JATILOR
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
	Sub Bidang Penyelenggara an Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Kepala Desa	12 bulan	47.610.000	ADD,PAD	Swakelola
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9	9	Desa Jatilor	9 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	263.201.160	ADD,PAD	Swakelola
		c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	4.140.900	PAD, ADD	Swakelola
		d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	163.853.000	PAD, ADD, DLL	Swakelola
		e	Penyediaan Tunjangan BPD	1	7	7	Desa Jatilor	7 Orang	Anggota BPD	12 bulan	30.360.000	PAD, ADD	Swakelola
		f	Penyediaan Operasional BPD	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	BPD	12 bulan	50.000.000	PAD	Swakelola
		g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	75	75	Desa Jatilor	30 RT/RW	Operasional RT/RW	12 bulan	81.700.000	PAD, BHPRD	Swakelola
		h	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Operasional Desa	12 bulan	30.000.000	DDS	Swakelola
		i	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	510.000.000	PAD	Swakelola
		j	Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	6.000.000	ADD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksana aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	k	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	43.250.000	BHPRD	Swakelola
		l	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	3.000.000	BHPRD	Swakelola
		m	Rehabilitasi/Renovasi Balai Desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	4 bulan	200.000.000	PAD, DDS	Swakelola
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	n	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	12.400.000	PAD	Swakelola
		o	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Terdatanya Profil Desa	3 bulan	7.500.000	DDS	Swakelola
		p	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Terdapat Sistem Informasi dan Kearsipan Dinamis	12 bulan	12.000.000	ADD	Swakelola
		q	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	r	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10	60	60	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	9.000.000	DDS	Swakelola
		s	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	1	150	150	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	22.540.000	DDS, ADD	Swakelola
		t	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll	10	11	11	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	1 bulan	2.500.000	ADD	Swakelola
		u	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,dan seluruh dokumen terkait)	10	10	10	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	20.810.000	ADD, PAD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama	
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		v	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10	4	4	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terkelolanya Inventarisasi Aset Desa melalui Sistem Aplikasi Aset Desa	12 bulan	6.060.000	ADD	Swakelola	
		w	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	3.540.000	ADD	Swakelola	
		x	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran	1 bulan	3.445.000	ADD	Swakelola	
		y	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	25.450.000	DDS	Swakelola	
		z	Pemilihan kepala Desa											
	Sub Bidang Pertanahan	aa	Sertifikasi Tanah Kas Desa											Swakelola
		ab	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 bulan	39.239.940	PAD, BHPRD		Swakelola
		ac	Batas Desa											
Jumlah Per Bidang 1											1.600.000.000			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													
	Sub Bidang Pendidikan	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	12	12	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	69.750.000	DDS	Swakelola	
		b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan				

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pembangunan Lanjutan Gedung TK	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan			
			Sarana dan Prasarana PAUD	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
			Penggurukan dan pengerasan halaman TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
			Pembuatan talud halaman TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
			Pembuatan Tempat Parkir TPQ Al-Iklas	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	1 bulan			
		c	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlatihnya pendidikan masyarakat	1 bulan			
		d	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Membudayakan Gemar Membaca	12 bulan	-		
	Sub Bidang Kesehatan	d	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	210	210	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	52.810.000	DDS	Swakelola
		e	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlatihnya Kader Kesehatan	12 bulan			
		f	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	57.940.000	DDS, BHPRD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pengadaan Mobil Siaga Desa /Ambulance	3	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	3 bulan	275.000.000	APBDesa	Swakelola
		g	Pemeliharaan Jalan Desa	9		1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Jalan Desa	2 bulan	9.000.000	DDS	Swakelola
			Pemeliharaan Jalan Timur SDN Jatilor RT 01 RW 01	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Jalan Desa	2 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		h	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9									
			Pemeliharaan Jalan Makadam RT 01 RW 03	9		1	Dusun Mulung	1 Kegiatan	Terpeliharanya jalan lingkungan	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
			Jalan makadam (berm) RT 01 RW 07 arah Sawah	9	0	1	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		i	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9									
		j	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	9									
			Loneng Jembatan antar Dusun Mulungan-Dusun Jatilor	9		1	Dusun mulungan	1 Kegiatan	Terpelihanya Jembatan Milik Desa	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		k	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan										
		l	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik			3	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Makam	12 bulan	4.500.000	DDS	Swakelola
		m	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa										
			Pembangunan Jalan Induk Dusun Jatilor RT 01 RW 01	9	0	100	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan		100.000.000	DDS	Swakelola
		n	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9									
			Pembangunan Jalan RT 03 RW 03 Dusun Mulungan (Utara-Selatan)	9	0	100	Dusun Mulungan	1 kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksana aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Lanjutan Pembangunan Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN 3 Godong)	9	0	100	Dusun Mulungan	1 kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	80.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Beton Dusun Mulungan (Jalan Tengah) RT 01 dan RT 02 RW 04	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
			Lanjutan Pembangunan Jalan RT 02 RW 05	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Beton Sabuk Desa (Barat Dusun Mulungan) RT 01-03 RW 05	9	0	300	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	6 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
			Betonisasi jalan RT 02 RW 07	9	0	15	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	50.000.000	APBDesa	Swakelola
			Jalan Baru Sepanjang Pinggir sungai dusun Tempuran	9	0	100	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
			Jembatan Jalan Tembus RT 03 RW 06 RT 01 RW 06	9	0	1	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	175.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Timur Dusun RT 01 s.d RT 04 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	150.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan Jalan antar Dusun Jatilor-Tempuran RT 01 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
			Lanjutan pembangunan Jalan Beton RT 01 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan Jalan RT 02 RW 02 ke Selatan sampai dengan RT 03 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pembangunan Jalan Induk Dusun Jatilor RT 02 RW 01 - RT 04 RW 01	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
		o	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani										
			Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Tegal Arum (Kelompok Sri Arum) Utara Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Lumbung (Kelompok Tani Sri Makmur) Selatan Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani Sri Mulyo) Selatan Dusun Tempuran, lurus dari Utara ke Tanah Bondo Desa	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Jembatan Tembus Kelompok Tani Blok Karangrejo ke Dusun Tempuran	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	175.000.000	APBDesa	Swakelola
		p	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa										
			Pengadaan Lampu jalan RT 01 RW 03	9	0	1	Dusun Mulungam	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	25.000.000		Swakelola
			Pembangunan Drainase Jalan RT 04 RW 04	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	150.000.000		Swakelola
			Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 05	9	0	100	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan	3 bulan	150.000.000		Swakelola
			Pembangunan Gorong gorong gang makam	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	25.000.000		Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Pembangunan Talud antar dusun Mulungan-Deresan	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000		Swakelola
			Pembangunan Talud Jalan RT 01 - RT 02 RW 01 (Timur Dusun)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000		Swakelola
			Lanjutan Pembangunan Talud Jalan RT 04 RW 01 (sisi selatan Jalan)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Talud Jalan Baru (batas RT 03 & RT 04 RW 01)	9	0	15	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	75.000.000		Swakelola
		q	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	0	15	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana Balai Desa	3 bulan			Swakelola
		r	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9									
		s	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Monumen/Gapura/Batas Desa	9									
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	t	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	11	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		u	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		v	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll)	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			Swakelola
		w	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	7	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
			Pembangunan selokan batas RT 01 dan RT 02 RW 04	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	2 bulan	50.000.000		Swakelola
			Pembangunan selokan batas RT 02 dan RT 03 RW 04	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	2 bulan	50.000.000		Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			Talud batas RT 03 RW 05 & RT 02 RW 04	9	0	15	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	50.000.000		Swakelola
		x	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)										
			Pendampingan Penampungan Bank Sampah	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
		y	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
			Pembangunan Lapangan Volly Dusun Mulungan	13	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	50.000.000		Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	z	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	10	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	3 bulan	4.743.000	PBH	Swakelola
		aa	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	6.257.000		Swakelola
Jumlah Per Bidang 2											3.800.000.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	a	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	16	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	PAD,ADD	Swakelola
	b	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersosialisasimya P4GN	1 bulan	6.200.000	DDS	Swakelola	

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	c	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	45.000.000	PAD	Swakelola
		d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa										
			Bantuan Pembangunan masjid Baitul Ghoni	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa	1 bulan	5.000.000		Swakelola
			Bantuan Menara masjid Baitul Mukhlisin	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Menara Masjid di Desa	1 bulan	5.000.000		Swakelola
			Bantuan Pembangunan Masjid Al Fattah	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa	1 bulan	5.000.000		Swakelola
		e	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	71.500.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	f	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	8.447.000	ADD BHBP	Swakelola
		g	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	12.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	h	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
		i	Pembinaan PKK	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	23.000.000	PAD	Swakelola
j		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan	3.853.000		Swakelola	
Jumlah Per Bidang 3											200.000.000		
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	8	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	30.000.000	DDS	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksana aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		b	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll	8									
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	c	Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
		d	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	9	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	15.000.000	PAD	Swakelola
		e	Peningkatan kapasitas BPD	18	7	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	24.000.000	PAD	Swakelola
		f	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	12 bulan	33.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	g	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa	12	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan BUMDes	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan	h	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa										
	Jumlah Per Bidang 4										120.000.000		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak												
	Sub Bidang Penanggulang an Bencana	a	Penanggulangan Bencana	13	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	8.000.000	PAD, DLL	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	b	Keadaan Darurat	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan			
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	c	Keadaan Mendesak	1	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	162.000.000	DDS	
Jumlah Per Bidang 5											170.000.000		
JUMLAH TOTAL											5.890.000.000		

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksan aan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>

Mengetahui
Kepala Desa

PURWADI

RANCANGAN

Jatilor, 2024

Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUPARWAN